

**PROFIL SINGKAT**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Pembentukan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tugas PPID Pembantu dan struktur organisasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/Diskominfo/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2023 Nomor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.